



## Analisa Persiapan Implementasi PSAK 117 Kontrak Asuran Dampaknya terhadap Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia

Devry Cesar<sup>1\*</sup>, Khomsiyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

[devrycesar@gmail.com](mailto:devrycesar@gmail.com) , [khomsiyah@trisakti.ac.id](mailto:khomsiyah@trisakti.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel

Tanggal Submit 2 Juli 2024

Tanggal revisi 15 Februari 2025

Tanggal Accepted 26 Februari 2025

#### Key words:

Implementation of PSAK 117, Insurance Financial Report, Contractual Service Margin, Insurance Contract

#### DOI:

10.36805/akuntansi.v10i1.7699

Open access under Creative  
Common Attribution-ShareAlike  
(CC-BY-SA)



### ABSTRACT

One of the main goals of the Financial Services Authority (OJK) is to increase the credibility of the national insurance industry. This includes ensuring that industry players are ready to implement PSAK 117 concerning Insurance Contracts. PSAK 117 is a new standard that is fully adopted from IFRS 17 to replace the currently applicable IFRS 4 standard. PSAK 117 is planned to take full effect in January 2025. This research aims to see the readiness of insurance companies to implement PSAK 117, and how this impacts the presentation of financial statements. This qualitative case study uses a primary approach and secondary data through interviews, observation and documentation. From the case study research, loss insurance company Another thing that needs to be considered in changes to this implementation is that data processing and resources in the actuarial, accounting and information technology departments are still limited. The result is there will be a difference in value in insurance-reinsurance contract liabilities using the approach in PSAK 117, resulting in a profit correction (Retained Earnings).

### ABSTRAK

Salah satu tujuan utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah meningkatkan kredibilitas industri asuransi nasional. Ini termasuk memastikan bahwa pelaku industri siap untuk menerapkan PSAK 117 tentang Kontrak Asuransi. PSAK 117 sebuah standar baru yang di adopsi secara penuh dari IFRS 17 untuk menggantikan standar IFRS 4 yang berlaku saat ini. PSAK 117 rencananya adakan berlaku penuh pada Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan perusahaan asuransi untuk menerapkan PSAK 117, dan bagaimana hal ini berdampak pada penyajian laporan keuangan. Studi kasus kualitatif ini menggunakan pendekatan primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian studi kasus pada perusahaan asuransi kerugian X telah mulai mempersiapkan penerapan PSAK 117. Dampak perubahan dari penggunaan standar PSAK 117 adalah perubahan dari penyajian dan pengungkapan laporan keuangan . Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perubahan pada implementasi ini adalah seperti untuk pengolahan data dan sumber daya di bagian aktuaria, accounting serta teknologi informatika yang masih terbatas. Dampaknya adalah akan terjadi perbedaan nilai kewajiban kontrak asuransi-reasuransi dengan menggunakan pendekatan dalam PSAK 117, sehingga mengakibatkan koreksi laba (Laba ditahan).

## 1. PENDAHULUAN

Asuransi memiliki peran penting bagi perekonomian negara karena dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap nasabahnya. Dalam siaran pers SP 25/GKPB/OJK/III/2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sebagai salah satu program kerja prioritas peningkatan kredibilitas industri asuransi nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku industri siap untuk

menerapkan PSAK 74 (kini PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi pada 1 Januari 2025. PSAK 117 tentang kontrak asuransi diadopsi penuh dari *IFRS 17*. PSAK 62 (kini PSAK 104) mengenai kontrak asuransi masih digunakan untuk membuat laporan keuangan asuransi di Indonesia. Tolak ukur ini berubah karena PSAK 104 merupakan standar interim, atau belum standar baku, dengan banyak kekurangan. Kebijakan akuntansi sebelumnya tidak dapat menggambarkan kinerja keuangan yang sebenarnya dari kontrak asuransi yang diterbitkan. Ini terbukti dengan fakta bahwa sebagian besar perusahaan masih menunda pengakuan keuntungan mereka setelah kontrak berakhir, mengakui adanya kerugian atau strain di awal kontrak, atau mengakui seluruh atau sebagian besar kerugian yang diperkirakan akan mereka capai di awal kontrak. PSAK 104 dan PSAK 117 berbeda dalam beberapa hal, salah satunya adalah metode untuk menghitung dan mengakui pendapatan. Dalam PSAK 117, amortisasi Margin Jasa Kontrak (CSM) adalah pendapatan yang diakui, sedangkan pengakuan pendapatan dari premi tidak lagi dianggap sebagai pengakuan pendapatan. Perbedaan standar ini menyebabkan laporan keuangan dari kontrak asuransi berubah dan jumlah yang dilaporkan sesuai dengan nilai kontrak. Ini menghasilkan pengakuan yang lebih akurat tentang kerugian yang disebabkan oleh kontrak asuransi lebih awal. Diharapkan bahwa setelah PSAK 117 diterapkan, laporan keuangan perusahaan asuransi akan lebih baik karena prinsipnya bahwa keuntungan diakui secara merata sepanjang kontrak asuransi daripada pada awal kontrak (Martani, 2021).

PSAK 117 diharapkan mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 2025. Otoritas Jasa Keuangan telah meminta industri asuransi untuk mempersiapkan diri dengan cepat. Banyak penelitian belum dilakukan tentang persiapan penerapan PSAK 117 pada perusahaan asuransi, terutama di Indonesia, tetapi beberapa peneliti sebelumnya telah membahas masalah ini. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Qadri et al. menemukan bahwa data perusahaan sebelumnya yang diperlukan untuk perhitungan restropektif untuk kontrak jasa margin (CSM) sulit dikumpulkan dan disesuaikan. Analisa kesenjangan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan saat menerapkan PSAK 117, Ini mencakup aspek teknis perhitungan, kebijakan, kemampuan, dan keahlian sumber daya manusia yang masih terbatas menurut Anjani & Wondabio, (2022). Perusahaan asuransi menghadapi tantangan tambahan karena PSAK 117 mewajibkan untuk melakukan lebih banyak perhitungan aktuarial daripada pembuatan laporan keuangan menurut PSAK 104, sedangkan tenaga aktuarial dan keahlian akuntan masih minim.

Perusahaan Asuransi Umum Kerugian X adalah perusahaan asuransi kerugian umum yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1985 yang merupakan bagian dari konglomerasi grup jasa keuangan di Indonesia dan menjadi pemimpin pasar asuransi kerugian umum. Hal ini menarik bagi penulis untuk memeriksa setiap persiapan dan membandingkan saldo awal masa transisi atau peralihan dari pelaporan menggunakan standar PSAK 104 ke PSAK 117 Kontrak Asuransi. Penelitian ini melanjutkan dari penelitian sebelumnya ke tahap yang lebih kompleks dalam persiapan perusahaan asuransi mengimplementasikan standar PSAK 117 dalam pelaporannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus langsung terhadap perusahaan asuransi umum x di Indonesia tentang persiapan implementasi PSAK 117 dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan dari perusahaan asuransi di Indonesia dalam melakukan implementasi PSAK 117 dimana sangat membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berpengalaman untuk mempersiapkannya serta pengaruh terhadap laporan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan asuransi X baik sebelum maupun setelah penerapan kontrak asuransi berdasarkan PSAK 117. Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan perbandingan antara pelaporan dengan PSAK 104 dan PSAK 117.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Stakeholder Theory

"Setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi, atau dipengaruhi oleh, pencapaian tujuan organisasi" adalah definisi dari teori pemangku kepentingan oleh Freeman (1984). Menurut teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada investornya, tetapi juga kepada berbagai kelompok masyarakat yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Akibatnya, keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan dapat berdampak pada kesejahteraan *stakeholder*. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada setiap stakeholder yang ada, hal ini termasuk dalam aspek mengikuti perkembangan dan standar baru dalam pencatatan yang memudahkan para setiap stakeholder dapat mengetahui kondisi perusahaan lewat laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Penelitian Owais & Dahiyat (2021) Perusahaan asuransi Yordania belum dapat menyelesaikan persiapan mereka untuk menerapkan IFRS 17. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan asuransi masih menghadapi masalah dalam menerapkan IFRS 17. Ini terjadi karena tidak ada pembuatan portofolio kontrak asuransi dan pemisahan kontrak asuransi yang menguntungkan atau berisiko di pengakuan awal, serta penggunaan pendekatan pengukuran yang berbeda dengan IFRS 17 saat mengklasifikasikan kontrak asuransi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muskita & Safitri (2019) menemukan bahwa laporan pendapatan komprehensif memungkinkan perbedaan yang jauh dari laporan model yang saat ini digunakan jika IFRS 17 diterapkan. Namun, laporan yang dibuat secara baru akan sesuai dengan laporan untuk industri yang serupa (seperti bank dan sekuritas). Implementasi IFRS 17 atau PSAK 117 akan sangat baik bagi perusahaan yang bergerak di perasuransian. Namun, pelaksanaan PSAK 117 di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah perusahaan asuransi menghadapi masalah dalam mengintergrasikan data masa lampau perusahaan yang diperlukan untuk perhitungan restropektif kontraktual jasa marjin (CSM). Sementara perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan perhitungan aktuarial lebih banyak menurut PSAK 117, kekurangan tenaga aktuarial adalah masalah tambahan.

### 3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dan teknik dokumentasi dengan cara pengumpulan data laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian X yang telah di audit auditor eksternal sebagai data tambahan dalam pembuatan perbandingan antara pelaporan PSAK 104 dan laporan keuangan PSAK 117 sebagai saldo awal 2024. Adapun narasumber pertama merupakan Kepala Divisi Accounting & Tax, narasumber kedua adalah Kepala Departemen Accounting dan narasumber ketiga adalah Kepala Departemen Aktuarial perusahaan asuransi kerugian X. Secara umum, diskusi dan tanya jawab dilakukan kepada narasumber, dan dokumentasi data dievaluasi. Prinsip utama dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan sesuai dengan IFRS 17 adalah bahwa kontrak asuransi perlu dibagi menjadi beberapa kelompok yang harus dinilai sebagai penjumlahan arus kas pemenuhan dan margin layanan kontraktual.

### HASIL PENELITIAN

#### Persiapan Penerapan PSAK 117 Perusahaan Asuransi Umum X

Hasil wawancara dengan narasumber 1, 2, dan 3 yang dilakukan pada 19 Juni 2024 mendapatkan informasi bahwa Perusahaan Asuransi Umum X sedang dalam tahap implementasi laporan secara paralel dan mengembangkan aplikasi khusus bersama vendor IT (*Information Tehnology*) untuk pelaporan PSAK 117 serta dalam tahap integrasi *database* perusahaan dengan aplikasi tersebut dari tanggal 01 Januari 2024. Persiapan dan integrasi data

dilakukan bersamaan dengan kewajiban perusahaan melakukan pelaporan keuangan PSAK 104 ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Manajemen. Hal ini di dukung oleh pernyataan oleh narasumber 1 :

*Perusahaan sudah mempersiapkan PSAK 117 secara paralel dengan pencatatan menurut PSAK 104 yang berjalan saat ini, rencananya perusahaan akan melakukan ujicoba laporan dari 1 Januari 2024. Adapun manajemen perusahaan berpedoman pada prinsip kehati – hatian dan penerapan accounting yang prudent dalam menentukan kebijakan akuntansi yang terdapat dalam technical accounting position paper.*

(Narasumber 2, 19 Juni 2024).

### **Analisa Kesenjangan / Gap Analysis**

Berdasarkan surat S-189/NB.2/2022 dari OJK tanggal 2 September 2022. GAP analysis dibuat agar perusahaan Asuransi melakukan suatu kajian terhadap kesiapan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan hal pendukung lainnya. PSAK 117 ini akan membawa perubahan signifikan pada bisnis proses, data perusahaan seperti karakteristik produk dan portofolio perusahaan, kebijakan akuntansi, dan kesiapan bagian Information & Technology (IT) dalam menyiapkan infrastruktur IT.

### **Pengakuan**

Pengakuan laba pada PSAK 104 mengharuskan pelaporan keuntungan dilakukan secara langsung dari hari pertama polis ditutup. Besarnya keuntungan ditentukan melalui metode penghitungan liabilitas dan cadangan. Karena Indonesia menggunakan metode penghitungan liabilitas yang memperhitungkan seluruh arus kas keluar (kecuali marjin laba) dan arus kas masuk (Premi Bruto), proporsi terbesar ekspektasi laba/rugi ketika polis ditutup diakui di awal. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian adalah hasil dari perbedaan antara ekpektasi klaim dan biaya dibandingkan dengan realisasi, perubahan asumsi, dan perubahan tingkat diskonto. Semuanya diakui secara langsung. Menurut PSAK 117, ekspektasi laba ketika suatu polis ditutup dan efek perubahan asumsi dan deviasi ekspektasi dan aktual (hanya untuk bagian investasi) tidak diakui secara langsung. Sebaliknya, mereka diamortisasi melalui bagian liabilitas yang dikenal sebagai Unrecognized Contractual Service Margin (CSM), atau marjin laba yang belum diakui. Pada awal penutupan polis asuransi, yang diakui secara langsung adalah keuntungan atau kerugian dari perbedaan antara nilai klaim asuransi dan biaya sebenarnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan tingkat diskonto, serta apakah polis asuransi akan menghasilkan marjin negatif (rugi) pada awal penutupan. Karena itu dampak perubahan pada Laporan Laba/Rugi Komprehensif pendapatan akan dikelompokkan menjadi *Insurance Service Result, Investment Result, dan Other Comprehensive Income*. *Insurance Result* terdiri dari *Insurance Revenue* yang berisi ekspektasi klaim dan biaya – biaya yang di alokasikan pada periode berjalan (selain klaim dari komponen investasi), amortisasi dari biaya akuisisi, Release Risk Adjustment, amortisasi CSM dan dikurang dengan *Insurance Service Expense* yang adalah aktual dari *claim incurred*, biaya dan amortisasi biaya akuisisi. Adapun *Investment Result* akan terdiri dari aktual pendapatan investasi dikurangi *Insurance Finance Expense*, yaitu biaya bunga atas liabilitas dan marjin keuntungan, termasuk keuntungan atau kerugian dari perubahan tingkat diskonto. Mengelompokkan kontrak berdasarkan tingkat keseluruhan mereka (portofolio, cohort, dan Onerous).

Sehingga dapat disimpulkan untuk kesenjangan / GAP antara PSAK 104 dan PSAK 117 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbandingan pengakuan PSAK 104 dan PSAK 117**

No.	Keterangan	PSAK 104	PSAK 117
1	Kontrak asuransi	Kontrak asuransi diakui pada saat premi diterima	Terdapat perubahan waktu pengakuan kontrak asuransi
2	Pengelompokan kontrak	Pengelompokkan kontrak asuransi berdasarkan Class of Business (CoB), jenis asuransi dan lain lain	Pengelompokkan kontrak berdasarkan level agregasinya (portofolio, cohort, dan onerous)
3	Modifikasi kontrak	Modifikasi dibedakan berdasarkan jenis endorsement, tanpa mengidentifikasi tingkat substansialnya	Modifikasi kontrak yang substansial dapat memicu penghentian pengakuan

### Pengukuran

Metode yang ditentukan oleh PSAK 104 belum terdapat persyaratan mengenai batasan kontrak. Dimana cadangan klaim dihitung berdasarkan tingkat klaim, ketentuan reasuransi, biaya inspeksi klaim dan biaya hukum, sedangkan cadangan premi dihitung menggunakan perhitungan GPV dan LAT, dan PYBMP (Premi Yang Belum Menjadi Pendapatan) semuanya dihitung dengan memakai metode harian.

Menurut PSAK 117, pengukuran akan memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dengan menggunakan asumsi saat ini dan secara eksplisit mengukur biaya ketidakpastian tersebut dengan menggunakan suku bunga pasar. Metode yang akan digunakan ditentukan berdasarkan pemisahan kontrak yang merugi (*onerous contract*) atau tidak, serta ditentukan juga berdasarkan batasan kontrak mengingat periode pertanggungjawaban tidak sama (ada yang lebih dari setahun dan kurang dari setahun). Hal ini didukung oleh pernyataan dari narasumber 3 sebagai berikut :

*“Perusahaan menggunakan pendekatan retrospective yang diwujudkan dalam dua metode yaitu GMM (General Measure Model) untuk bisnis yang masa polisnya lebih dari satu tahun dan PAA (Premium Allocation Approach) untuk yang masa polisnya satu tahun. (Narasumber 3, 19 Juni 2024) Sehingga dapat disimpulkan untuk kesenjangan / GAP antara PSAK 104 dan PSAK 117 adalah sebagai berikut:*

**Tabel 2**  
**Perbandingan pengukuran PSAK 104 dan PSAK 117**

No.	Keterangan	PSAK 104	PSAK 117
1	Batasan kontrak	Belum terdapat persyaratan mengenai batasan kontrak	Perlu ditentukan batasan kontrak, dimana batasan kontrak belum tentu sama dengan periode pertanggungjawaban
2	Liabilitas kontrak asuransi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan premi menggunakan perhitungan GPV dan LAT</li> <li>• Cadangan klaim dihitung berdasarkan tingkat claim, ketentuan reasuransi, biaya inspeksi klaim dan biaya hukum, serta pertimbangan lain yang relevan</li> <li>• PYBMP dihitung dengan menggunakan metode harian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model pengukuran baru yaitu model pengukuran umum (GMM) dan pendekatan alokasi premi (PAA)</li> <li>• Marjin jasa kontraktual (CSM) diakui sebagai bagian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungjawaban (LRC). Selanjutnya diperkenalkan LIC dengan mempertimbangkan time value of money dan risk adjustment.</li> </ul>

### Penyajian dan Pengungkapan

Pada PSAK 104, penyajian dan pengungkapannya secara mendetail dimana di Laporan Laba/Rugi Komprehensif terdapat pencatatan atas premi bruto, komisi asuransi, potongan premi bruto, premi reasuransi, potongan premi reasuransi, klaim dibayar, klaim beban reasuransi, perubahan pada cadangan premi dan cadangan klaim, biaya operasional, pendapatan investasi, biaya atau pendapatan lain serta laba atau rugi komprehensif lainnya. Di Laporan Posisi Keuangan terdapat pencatatan piutang premi, piutang reasuransi, utang reasuransi, utang komisi, dan utang klaim. Sedangkan pada PSAK 117, penyajian dan pengungkapannya lebih sederhana, dimana di Laporan Posisi Keuangan, komponen aset terdiri dari *Insurance contract asset* dan *Reinsurance contract asset*, dan komponen liabilitas terbagi menjadi *Insurance contract liabilities* dan *Reinsurance contract liabilities*. Selain itu, komponen arus kas biaya akuisisi, piutang premi, estimasi klaim, dan premi yang belum merupakan pendapatan (PYBMP) pada PSAK 117 akan disajikan sebagai bagian dari komponen *Insurance contract asset* dan *Insurance contract liabilities*. Pada Laporan Laba/Rugi Komprehensif pendapatan dikategorikan menjadi *Insurance Service Result*, *Investment Result*, dan *Other Comprehensive Income*.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Penyajian Laporan Posisi Keuangan sesuai PSAK 104 dan PSAK 117**

PSAK 104	PSAK 117
<b>Aset</b>	<b>Aset</b>
Kas dan setara kas Investasi	Kas dan setara kas Investasi
<i>Piutang Premi - Bersih</i>	<i>Aset kontrak asuransi</i>
<i>Piutang Reasuransi</i>	<i>Aset kontrak reasuransi</i>
<i>Aset Reasuransi</i>	<i>Aset kontrak reasuransi</i>
Aset lain lain (Tidak terkait dengan PSAK 117)	Aset lain lain (Tidak terkait dengan PSAK 117)
<b>TOTAL ASET</b>	<b>TOTAL ASET</b>
<b>Liabilitas</b>	<b>Liabilitas</b>
<i>Utang klaim</i>	<i>Liabilitas kontrak asuransi</i>
<i>Utang reasuransi</i>	<i>Liabilitas kontrak reasuransi</i>
<i>Utang komisi</i>	<i>Liabilitas kontrak asuransi</i>
<i>Utang kontrak asuransi</i>	<i>Liabilitas kontrak reasuransi</i>
Utang lain lain Tidak terkait dengan PSAK 117)	Utang lain lain Tidak terkait dengan PSAK 117)
<b>Total Liabilitas</b>	<b>Total Liabilitas</b>

**Tabel 4**  
**Perbandingan Penyajian Laporan Laba Rugi Komprehensif sesuai PSAK 104 dan PSAK 117**

PSAK 62		PSAK 74	
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>		<b>PENDAPATAN ASURANSI</b>	
<i>Pendapatan Premi</i>		<i>Pendapatan jasa asuransi dan reasuransi</i>	
<i>Premi Bruto</i>		<i>Pendapatan jasa asuransi</i>	
<i>Premi Reasuransi</i>		<i>Pendapatan jasa reasuransi</i>	
<i>Kenaikan atau penurunan premi bukan merupakan pendapatan dan manfaat polis masa depan</i>		<i>Pendapatan jasa asuransi</i>	
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>		<b>BEBAN</b>	
<i>Beban klaim bersih</i>		<i>Beban jasa asuransi</i>	
<i>Beban komisi bersih</i>		<i>Beban jasa asuransi</i>	
LABA USAHA		LABA USAHA	
Hasil Investasi		Hasil Investasi	
Beban usaha		Beban usaha	
Pendapatan lain lain bersih		Pendapatan lain lain bersih	
SURPLUS (DEFISIT)		SURPLUS (DEFISIT)	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	

Tabel 5

Analisa dampak perubahan saldo akhir pada Laporan Posisi Keuangan dengan data laporan audit 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Aset	PSAK 117	PSAK 104
Kas & Setara Kas	203.775	203.775
Investasi	7.440.502	7.440.502
Aset Investasi Kontrak Paydi	8.417	8.417
Aset Kontrak Asuransi	576.387	576.387
Aset Kontrak Reasuransi	2.560.849	2.559.184
Aset Pajak Tangguhan	25.527	25.527
Aset Lainnya	337.503	337.503
<b>Jumlah Aset</b>	<b>11.152.960</b>	<b>11.151.296</b>
<b>Liabilitas &amp; Ekuitas</b>		
Liabilitas kontrak asuransi	6.120.344	5.349.235
Liabilitas kontrak reasuransi	389.395	389.395
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	
Liabilitas lainnya	419.866	419.866
Modal disetor	200.000	200.000
Laba ditahan	3.902.939	4.672.383
Pendapatan Komprehensif Lainnya	120.417	120.417
<b>Jumlah Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>11.152.960</b>	<b>11.151.296</b>

(dalam jutaan rupiah)

Dari perbandingan antara saldo akhir 2023 dengan pencatatan PSAK 117 dan PSAK 104 diketahui bahwa terjadi perubahan atau penyesuaian pada akun cadangan atau liabilitas asuransi dan juga terjadi pada ekuitas dimana terjadi koreksi pada saldo laba dengan menggunakan pencatatan PSAK 117. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber 2 sebagai berikut :

*“Secara umum bila diukur menggunakan laporan keuangan maka akan ada perbedaan nilai pada liabilitas kontrak asuransi - reasuransi yang menggunakan pendekatan dalam PSAK 117 sehingga terjadi adanya koreksi laba (Retained Earning) dan secara forecasting laporan keuangan akan terlihat lebih smooth dalam pengakuan laba, dimana laba diperoleh dari realease CSM dan akun akun liabilitas lainnya sesuai dengan asumsi yang digunakan dan periode polis.*

## KESIMPULAN

Persiapan pada Perusahaan asuransi umum X dalam implementasi PSAK 117 dalam pelaporannya sudah sampai tahap integrasi *database* serta pembentukan saldo awal 01 Januari 2024. Dampak perubahan dari penggunaan standar PSAK 117 adalah perubahan dari penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dan perubahan COA dalam pencatatannya, namun bila dapat dilihat secara perbandingan hasil dari laporan keuangan dampaknya tidak terlalu signifikan namun hal lain yang perlu diperhatikan dalam perubahan pada implementasi ini adalah seperti untuk pengolahan data dan sumber daya di bagian aktuaria, accounting serta teknologi informatika yang masih terbatas, untuk implementasi ini perusahaan harus siap untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk pengembangan system, pengembangan dan pelatihan untuk bagian aktuaria dan accounting agar dapat berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wondabio, Ludovicus S. (2023). *Beginning Balance IFRS 17 and IFRS 9*. Persentasi pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta
- Wondabio, Ludovicus S. (2023). *Understanding Measurement Model For Insurance Contract and Reinsurance Contract*. Persentasi pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta
- Wondabio, Ludovicus S. (2023). Pelatihan tahap desain dan metodologi. PSAK 74 (Ifrs 17). Persentasi dan latihan pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta
- IAI. (2022). *SAK IAI Online*. 300. <http://iaiglobal.or.id>
- Wondabio, Ludovicus S. (2023). *Technical Position Paper Insurance Contract – Significant Insurance Risk*. Persentasi dan latihan pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta
- Kevin, A., Santosa, H. H., & Purnamasari, V. (n.d.). *The Expected Impact Of Implementation Psak 74 On Quality Of Financial Reports Of Insurance Companies In Indonesia Ekspektasi Dampak Implementasi Psak 74 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Di Indonesia*.
- Oktari Wijayati, L, Doloan, A., & Rijal, S. (2023). Tinjauan atas Potensi Penerapan PSAK 74 dalam Rangka Program Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science* (Vol. 2, Issue 03).
- Owais, W. O., & Dahiyat, A. A. (2021). Readiness and Challenges for Applying IFRS 17 (Insurance Contracts): The Case of Jordanian Insurance Companies. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 277–286. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0277>



- Palmborg, L., Lindholm, M., & Lindskog, F. (2021). Financial position and performance in IFRS 17. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2021(3), 171–197. <https://doi.org/10.1080/03461238.2020.1823464>
- Sensi, L., & Teams, C. A. (2023) *Memahami Kebutuhan Data dan Informasi serta Perhitungan Dampak Keuangan Dalam Penerapan PSAK 74 ( IFRS 17 )*. 74(Ifrs 17). Persentasi pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Jakarta
- Standar Profesi Akuntan Publik. (2018). *SPAP Ikatan Akuntan Indonesia*. 1. *Working Group PSAK 74 OJK AAUI Dampak Perpajakan*. (n.d.).
- Yousuf, W., Stansfield, J., Malde, K., Mirin, N., Walton, R., Thorpe, B., Thorpe, J., Iftode, C., Tan, L., Dyble, R., Pelsser, A., Ghosh, A., Qin, W., Berry, T., & Er, C. (2020). The IFRS 17 contractual service margin: A life insurance perspective. *British Actuarial Journal*, 26(2021). <https://doi.org/10.1017/S1357321721000015>
- Qadri, R. A., Sari, Y. M., Andriani, A. F., & Kusumawati, R. (2022). Contextualizing the Universe of PSAK 74 [IFRS 17] in Indonesia and Insurance Industry Vigilance Through the Cosmology of “Yoga Kshema.” *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 5(1), 66–109. <https://doi.org/10.33005/jasf.v5i1.237>
- Muskita, C. R., & Safitri, K. A. (2019). Analisis Kesiapan Pengimplementasian IFRS 17 Pada Perusahaan Perasuransian Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i2.51>